



## Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

[www.padangpariamankab.go.id/rsud/](http://www.padangpariamankab.go.id/rsud/)

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang  
Pariaman

## Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien Rawat Jalan : Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu BPJS, Kartu Berobat (Pasien, Lama), Surat Rujukan
2. Pasien Rawat Inap : Surat Rujukan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

[www.padangpariamankab.go.id/rsud/](http://www.padangpariamankab.go.id/rsud/)

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Image not found or type unknown



## 1. RAWAT JALAN

2. a. Pasien / keluarga mengambil nomor antrian
3. b. Pasien menunggu antrian
4. c. Petugas Pendaftaran memanggil pasien sesuai no antrian
5. d. Pasien menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk di proses ( Pasien BPJS )
6. e. Pasien membayar mobilisasi rawat jalan di kasir ( Pasien Umum )
7. f. Pasien menunggu di Poliklinik yang di tuju
8. g. Untuk pasien lansia dan disabilitas pendaftarannya di loket khusus disabilitas

## 9. RAWAT INAP

10. a. Pasien / keluarga mendaftar ke bagian pendaftaran rawat inap dengan menyerahkan surat rawat
11. b. Petugas rawat inap menyiapkan medical recort rawat inap
12. c. Pasien menandatangani general concent

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 18:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

13. d. Petugas pendaftaran mengantarkan status rawat inap ke poliklinik pengantar



## Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

[www.padangpariamankab.go.id/rsud/](http://www.padangpariamankab.go.id/rsud/)

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang  
Pariaman

### Waktu Penyelesaian

4 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Permenkes No.59 Tahun 2014 dan Perda Kab.Padang Pariaman No.1 Tahun 2018 tentang Retribusi Layanan Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. SEP

### Pengaduan Layanan